

JURNAL
PENGELOLAAN SAMPAH PASAR SEGIRI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PENCEMARAN SUNGAI KARANGMUMUS DI KOTA SAMARINDA



Disusun oleh:

FRANSISKA SEPTI WIDIASTUTI

NPM : 100510268

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PENGELOLAAN SAMPAH PASAR SEGIRI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN

PENCEMARAN SUNGAI KARANGMUMUS DI KOTA SAMARINDA



Diajukan Oleh :

FRANSISKA SEPTI WIDIASTUTI

NPM : 100510268
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

FX. Endro Susilo,SH.,LL.M

Tanggal : 27/1/2015

Tanda tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FX. Endro Susilo", written over a horizontal line.

**PENGELOLAAN SAMPAH PASAR SEGIRI SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENCEMARAN SUNGAI KARANGMUMUS
DI KOTA SAMARINDA**

Fransiska Septi Widiastuti, FX. Endro Susilo

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The title of this thesis is “THE RECYCLING OF SEGIRI'S MARKET GARBAGE AS THE CONTAMINATION PREVENTION OF KARANGMUMUS RIVER IN SAMARINDA”. The research problem in this thesis is: How the recycling of Segiri's market garbage as the effort contamination prevention Karang Mumus river in Samarinda, and also the obstacles in recycling the garbage market. This research is empiric law research which this research focus in people behaviour law. The data resources consists of primary and secondary.

The recycling of garbage has been regulated in Act No. 18 of 2008 and Samarinda's Local Regulation No. 2 of 2011 which the activities are planning, implementing, reducing, and handling the garbage. The conclusion is the Local Regulation of garbage recycling in Samarinda has not maximally yet, because of there is none of sorting and some of merchant still put the garbage in Karang Mumus river.

Need for increasing the number of janitors and add trash facilities, tougher punishment and consistent with the merchant who throw garbage in the Karang Mumus river.

Keywords: Recycling, Garbage, Market, Prevention, Contamination, River

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya¹. Namun, pada saat ini banyak sumber air yang tercemar salah satunya adalah sungai. Akibat dari pencemaran itu dapat mengganggu keseimbangan lingkungan yang dapat menularkan berbagai macam penyakit. Sangat perlu untuk menanamkan pemahaman pentingnya menjaga lingkungan sejak dini².

Aktivitas manusia dalam memanfaatkan alam selalu meninggalkan sisa yang dianggap sudah tidak berguna lagi, sehingga diperlakukan sebagai barang buangan yaitu sampah, selain itu pola hidup konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang mulai beragam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, sehingga masyarakat langsung membuang sampah-sampah tersebut tanpa memproses atau memilah terlebih dahulu.

Permasalahan ini juga terdapat di Kota Samarinda yang mana di sekitar bantaran Sungai Karangmumus terdapat permukiman warga serta adanya pasar tradisional Pasar Segiri sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat sekitar. Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37

¹ P Joko Subagyo, 1992, hukum lingkungan masalah dan penanggulangannya, cetak kedua, rineka cipta, Jakarta hal 47.

² <http://www.academia.edu/>, Rahmadi Wijaya, Pengelolaan Sampah Kota, 22 Febuari 2014

Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang dimaksud dengan pasar adalah fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta dan ditetapkan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dimana proses jual beli terbentuk. Dengan adanya pasar terdapat beberapa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, yaitu sebagai tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari masyarakat sekitar ataupun bagi pedagang yang berada di pasar tersebut. Namun, selain adanya dampak positif bagi kehidupan masyarakat tetapi ada juga dampak negatif dari kegiatan pasar tersebut, yaitu adalah pembuangan sampah dalam jumlah yang besar yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Timbunan sampah yang tidak terangkut atau yang menumpuk akan membusuk dan akan terbawa oleh air hujan yang masuk kedalam parit yang pada akhirnya masuk kedalam Sungai Karangmumus yang mengakibatkan kualitas airnya menjadi rendah dikarenakan adanya pencemaran air.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pemerintah kota/kabupaten mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah, penetapan pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah. Pasal 23 dan 24 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah serta pada Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan apa-apa saja yang menjadi tugas dan

wewenang dari pemerintah dalam hal pengelolaan sampah terutama yang berada di sekitar kawasan Pasar Segiri yang berada di bantaran Sungai Karangmumus.

Namun, pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan banyaknya sampah yang berserakan begitu saja di sekitar pasar yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah yang bersumber dari kegiatan pasar tersebut belum dilakukan secara optimal seperti yang telah tercantum didalam perda dan perwal Kota Samarinda.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diangkat adalah :

1. Bagaimana pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda ?
2. Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda tersebut ?

PEMBAHASAN

Sampah memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun, pada perinsipnya sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan pengertian sampah di atas bahwa pengertian sampah tersebut sama dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menyebutkan sampah adalah sisa kegiatan

sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat dihasilkan melalui kegiatan rumah tangga atau kegiatan-kegiatan industri, keadaan alam yang dapat menimbulkan timbunan sampah.

1. Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmumus

Pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 khusus di Kota Samarinda pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Pasal 20 sampai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengurangan sampah dan penanganan sampah dapat meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengurangan sampah meliputi kegiatan
 - 1) Pembatasan timbulan sampah
 - 2) Pendaauran ulang sampah dan/atau
 - 3) Pemanfaatan kembali sampah
- b. Penanganan sampah meliputi kegiatan
 - 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
 - 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 - 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir
 - 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau

- 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Samarinda, kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, yang kegiatannya meliputi :

- a. Perencanaan, Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan.
- b. Pelaksanaan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengurangan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- c. Pengurangan, Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- d. Penanganan sampah

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa kegiatan pengurangan sampah yang meliputi pembatasan, pendauran ulang serta pemanfaatan kembali belum dilakukan di Pasar Segiri. Ini dikarenakan ketidakmungkinan untuk dilakukan pembatasan akan sisa dagangan dari para pedagang yang ada. Kegiatan pendauran ulang sampah-sampah ini juga tidak mungkin untuk dilakukan karena sampah-sampah tersebut kebanyakan sayur mayur dan buah-buahan yang tidak dapat didaur ulang karena sayur dan buah-buahan merupakan sampah yang dapat dan cepat membusuk. Di samping itu, kegiatan pemanfaatan kembali juga tidak dilakukan karena sampah-sampah tersebut merupakan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, sehingga langsung dibuang begitu saja.

Adapun tahapan kegiatan penanganan sampah di Pasar Segiri dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sesuai dengan jenis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa tahapan ini tidak dilakukan karena para pedagang di Pasar Segiri selalu membuang semua sampah pada satu tempat yang telah disediakan oleh UPTD Dinas Pasar, sehingga sampah tetap tercampur dalam keranjang sampah di sudut-sudut pasar yang nantinya akan di ambil oleh petugas pengangkut sampah untuk dibawa ke tempat penampungan sampah yang lebih besar.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah, yaitu sisa dagangan dari para pedagang ke tempat penampungan sampah sementara yang berada di belakang pasar. Tahapan ini sudah dilakukan oleh UPTD Dinas Pasar.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat penampungan sampah sementara atau menuju tempat pemrosesan akhir. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sampah yang sudah dikumpulkan di sudut-sudut pasar dibawa menuju tempat sampah yang lebih besar yang berada di belakang pasar sebelum dibawa ke TPA.

- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan ini pun tidak dilakukan karena sampah-sampah tersebut langsung dibuang ke dalam penampungan sampah yang tersedia begitu saja tanpa adanya perubahan komposisi maupun karakteristik dari sampah-sampah tersebut.
- e. Tahapan terakhir adalah pemerosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu pengolahan sebelumnya ke media lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini pun tidak dilakukan alasannya pun sama dengan kegiatan pengurangan sampah pada tahapan pendauran ulang sampah, hal ini disebabkan karena sampah yang ada kebanyakan sayur mayur, buah-buahan dan sisa-sisa dari pembersihan ikan maupun ayam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa tidak semua kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diatur Pasal 20 sampai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dilaksanakan atau dilakukan hal ini dikarena melihat jenis sampah yang banyak di Pasar Segiri tidak dapat dibatasi, didaur dan dimanfaatkan kembali. Kegiatan penanganan sampah pun belum dilakukan secara keseluruhan karena dalam kegiatan penanganan sampah di pasar segiri dimulai dari pengumpulan sampah sampai

dengan pengangkutan sedangkan untuk dua tahapan terakhir yaitu pengolahan dan pemrosesan akhir tersebut tidak dilakukan.

Tidak maksimalnya pengelolaan sampah di Pasar Segiri disebabkan karena tidak adanya pemilahan yang baik. Meskipun demikian, langkah yang telah dilakukan oleh UPTD Dinas Pasar sudah dapat mengurangi pembuangan sampah langsung ke dalam Sungai Karangmumus oleh pedagang. Hanya saja, karena kurangnya kesadaran, tidak adanya pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas masih ada sebagian pedang membuang sampah langsung ke dalam Sungai Karangmumus. Akibat yang di timbulkan dari pembuangan sampah langsung ke dalam Sungai Karangmumus adalah kualitas dari sungai tersebut menjadi turun hal ini dibuktikan dengan adanya penegasan dari Badan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa air Sungai Karangmumus tidak layak untuk digunakan.

KESIMPULAN

1. Pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus sudah dilakukan, tetapi belum secara maksimal sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah karena belum adanya pemilahan sampah, dan masih adanya sebagian pedagang yang membuang sampah ke dalam Sungai Karangmumus.

2. Belum maksimalnya pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut:
 - a. Kesadaran dari masyarakat yang tinggal di dalam Pasar Segiri dan para pedagang masih kurang akan pentingnya kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
 - b. Tidak hanya warga masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Segiri dan Sungai Karangmumus saja yang sering membuang sampah ke dalam sungai tetapi juga warga masyarakat yang melintasi Sungai Karangmumus
 - c. Kurangnya koordinasi antara DKP dan BLH maupun UPTD Dinas Pasar dalam hal penanganan sampah di Pasar Segiri dan yang berada di dalam Sungai Karangmumus itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- P. Joko Subagyo. 1992. Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya. Cetakan kedua. Rineka cipta. Jakarta.